KEBIJAKAN-AKUNTANSI

2022

PERBUP SUKOHARJO NO. 83 TAHUN 2022, BD 2022/NO. 83

KABUPATEN SUKOHARJO: 165 HLM

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK :

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 49B/LHP/XVIII.SMG/05/2022 Tanggal: 11 Mei 2022 Perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, agar menyesuaikan kebijakan akuntansi dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14 tentang Akuntansi Kas, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 21 tentang Akuntansi transferBerbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950;UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 jo. UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014;UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005;PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Sukoharjo No. 7 Tahun 2021;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
  1. Ketentuan Umum;
  2. Kebijakan Akuntansi;

3. Pelaporan Keuangan; dan
4. Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 30 Desember 2022.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan, tanggal 30 Desember 2022.